

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan, harus mencari rezeki agar dapat bertahan hidup sebagai makhluk sosial. Untuk memperoleh karunia Allah, manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yaitu kerja sama sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam praktiknya, tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kegiatan ekonominya, sebab tidak semua orang mempunyai modal dan keahlian. Ada banyak jenis orang di masyarakat yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keterampilan, atau ada yang memiliki keterampilan tetapi tidak mempunyai modal. Kolaborasi para pihak yang mempunyai sumber daya manusia dan pihak yang mempunyai keterampilan diperlukan untuk hal semacam ini baik pada tingkat individu maupun lembaga. Namun dalam kerja sama ini, harus didasarkan pada kontrak atau perjanjian yang telah disetujui bersama.

Hukum (aturan) Allah SWT yang dikenal dengan fiqh mu'amalah dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar manusia. Manusia harus senantiasa patuh terhadap Hukum Islam. Karena akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Akad termasuk dalam ruang lingkup Mu'amalah karena merupakan salah satu hal sebab kepemilikan.

Kontrak/Akad memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari serta tidak bisa kita hindari. Menjadi umat Islam harus mengikuti Alquran dan hadits saat melakukan muamalah. Banyak sekali jenis akad, termasuk akad syirkah yang semakin berkembang dikalangan masyarakat, terkadang masyarakat lupa atau bahkan tidak peduli dengan hakikat akad tersebut. Apakah akad itu dilakukan menurut hukum Islam, ataukah menyimpang darinya.

Kerja sama dikenal dengan istilah *syirkah*. Menurut bahasa, *syirkah* berarti bergaul atau bercampur. Sedang menurut kaidah ilmu fiqh, *syirkah* adalah dua pihak atau lebih saling berakad untuk pengumpulan modal dan laba.¹ Dari segi teorinya, *syirkah* merupakan kerja sama bisnis yang dilaksanakan dua pihak

¹ Nur Afifah, *Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 22.

atau lebih di mana keduanya saling berbagi laba dan kerugian serta dilarang untuk bertindak tidak adil dalam kemitraan.² *Syirkah* atau kemitraan adalah komponen terpenting dari bab mu'amalah. Konsep syirkah juga dilakukan dalam dunia bisnis skala besar. Hal itu dilakukan untuk menurunkan risiko, meningkatkan keuntungan, dan memperluas relasi. Namun, dalam praktiknya banyak ditemukan permasalahan jika dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan pada aturan yang tepat, hal tersebut akan menimbulkan perselisihan.³

Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, manusia dapat melakukan berbagai hal di muka bumi ini, salah satunya yaitu dengan melakukan kerja sama atau berbisnis. Islam mensyariatkan kerja sama ini karena didalamnya terdapat praktik tolong menolong dan saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemilik lahan dapat membantu pengrajin yang tidak mempunyai lahan atau modal dan pengrajin dapat membantu pemilik lahan agar lahannya dapat di kelola dan menghasilkan profit keuntungan sehingga keduanya memperoleh pendapatan.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 125-127.

³ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan peNA & Ar-Raniry Press, 2007), h. 6.

Di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang terdapat praktik kerja sama oleh pemilik lahan dan pengrajin batu bata, masyarakat yang menjadi pengrajin batu bata rata-rata adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah. Dalam kerja sama ini, pemilik lahan mempercayakan lahannya untuk dikelola oleh pengrajin, sedangkan pengrajin menyediakan peralatan dan bahan baku lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan batu bata. Untuk pengambilan keuntungan dalam kerja sama ini menggunakan sistem jual beli dan harga jual ditentukan oleh pemilik lahan, pemilik lahan akan membeli batu bata dari pengrajin sesuai harga yang telah disepakati di awal perjanjian dan pengrajin dilarang menjualnya kepada orang lain. Pengrajin hanya boleh menjualnya kepada pemilik lahan kemudian pemilik lahan akan menjualnya kepada konsumen.⁴

Implementasi konsep syariah memiliki tiga ciri dasar dalam sistem ekonomi syariah, yaitu keadilan, menjauhi sesuatu yang dilarang, dan mengutamakan keuntungan. Seluruh prinsip syariat Islam harus diterapkan dalam sistem ekonomi yang

⁴ Somad, Pengrajin Batu Bata Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang, wawancara dengan penulis di gubuk bata, Tanggal 10 Januari 2023.

seimbang agar berbagai transaksi kontrak atau perikatan sesuai dengan syariat Islam. Etika ekonomi Islam menekankan kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat berdasarkan saling menerima, saling menguntungkan, dan saling percaya agar tidak ada gharar, maisir, riba, dan ikhtikar.⁵

Ketentuan mengenai kerja sama (syirkah) pada dasarnya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 114 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menjadi umat Islam harus berpegang teguh pada hukum atau aturan-aturan dalam Islam. Penggunaan akad atau perjanjian tersebut harus jelas. Syirkah apa yang sesuai untuk digunakan dalam praktik kerja sama pembuatan batu bata ini, rukun dan syarat pun harus jelas dan sesuai. Ini merupakan suatu pedoman yang erat bagi para pihak agar memastikan bahwa itu berdasar pada Syariat Islam. Maka dari itu, Penulis menuangkannya pada sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang mengacu pada pemahaman dan latar belakang masalah tersebut dengan judul “IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGRAJIN BATU BATA MERAH DALAM PANDANGAN

⁵ Ika Atikah & Nur Rohim Yunus, “Urgency of Akad as The Protection of Rahn Consumer” (*Jurnal Hukum Islam*) Vol. 19, No. 01 (2021), <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/jhi/article/view/3570> diunduh pada 16 Maret 2023, h. 6.

HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SUKAJAYA, KECAMATAN CURUG, KOTA SERANG)”

B. Perumusan Masalah

Dalam hal ini penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Kerja Sama Bisnis antara Pemilik Lahan dengan Pengrajin Batu Bata Merah di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang?
2. Bagaimana Implementasi Perjanjian Kerja Sama yang Dilakukan antara Pemilik Lahan dengan Pengrajin Batu Bata Merah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Agar penjelasan dapat fokus dan sesuai tujuan penelitian, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam penelitian ini agar nantinya tidak terjadi perluasan masalah dan menghindari adanya multi penafsiran atau berbeda penafsiran. Jadi, penelitian ini difokuskan untuk meneliti Implementasi Perjanjian Kerja Sama Bisnis Pembuatan Batu Bata Merah dalam Pandangan Hukum

Ekonomi Syariah di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Praktik Kerja Sama Bisnis antara Pemilik Lahan dengan Pengrajin Batu Bata Merah di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang;
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Perjanjian Kerja Sama yang Dilakukan antara Pemilik Lahan dengan Pengrajin Batu Bata Merah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai hukum perjanjian kerja sama pembuatan batu bata dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama ini untuk dijadikan acuan agar lebih baik dalam melakukan perjanjian kerja sama.

2. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih hasil penelitian, menyediakan bahan bacaan ilmiah bagi perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Khususnya Fakultas Syariah dan dapat memberi pengetahuan bagi para pembaca mengenai perjanjian kerja sama dalam usaha pembuatan Batu Bata menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti yang ingin meneliti topik terkait.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis menelusuri hasil studi review terdahulu dan diperoleh karya yang mirip dengan karya penulis, diantaranya:

No	Nama/Judul	Hasil	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Skripsi, Amir Mahmud. Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok	Praktik syirkah yang dilakukan petani adalah budidaya udang yang pengeluaran modal seluruhnya	Persamaan: Sama-sama membahas tentang kerja sama, serta akad yang akan saya teliti dengan

Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur). (2019). ⁶	ditanggung oleh Kelompok Usaha Bersama 100%. Hanya saja petani udang diharuskan memiliki kolam sendiri yang masih layak dijadikan media budidaya udang. Mengenai keuntungan dalam usaha budidaya udang tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh Kelompok Usaha Bersama baik Alpha	akad pada penelitian terdahulu menggunakan akad yang sama yaitu Akad Syirkah. Perbedaan: Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti tentang praktik kerja sama antara pemilik modal dengan petani udang dan terdapat dua pemilik modal dengan persentase
---	--	--

⁶ Amir Mahmud, *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur*, "Skripsi" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro 1440 H/ 2019 M, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/56/1/Skripsi%20004.FEBI.2019.pdf> diunduh pada hari Sabtu 28 Januari 2023.

		<p>maupun Infra. Kedua shahibul maal ini memiliki persentase bagi hasil yang berbeda dimana Kelompok Usaha Bersama 6 Alpha menerapkan untuk petani udang 70%, dan untuk Kelompok Usaha Bersama 30%, untuk Kelompok Usaha Bersama 6 Infra 60% petani udang, 40% Kelompok Usaha Bersama.</p>	<p>keuntungan yang berbeda, Sedangkan dalam penelitian penulis meneliti tentang praktik kerja sama antara pemilik lahan dan pengrajin batu bata merah yang mana keduanya sama-sama mengeluarkan modal.</p>
2.	<p>Jurnal, Oktarijayanti, Daharmi</p>	<p>Dari hasil analisa penulis di lapangan, adapun bentuk</p>	<p>Persamaan: Dalam penelitian terdahulu dan</p>

<p>Astuti, Boy Syamsul Bakhri, Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). (2020).⁷</p>	<p>perjanjian yang mereka sepakati terdiri pada dua bentuk kesepakatan, yaitu: Pertama, seperlima dari hasilnya untuk pengelola atau pekerja kebun menyediakan lahan dan peralatan serta menanggung peralatan kerusakan alat. Dengan catatan pemilik kebun menanggung semua biaya peralatan dan kerusakannya, dan</p>	<p>penelitian penulis sama-sama membahas tentang perjanjian kerja sama dengan menggunakan akad syirkah dan menganalisis jenis akad syirkah apa yang sesuai dengan perjanjian tersebut.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Pada objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya yaitu</p>
---	---	--

⁷ Oktarijayanti, dkk, “Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau Tinjauan Fiqih Muamalah” (*Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*) Vol. 3, No. 1 (2020), [https:// repository. uir. ac. id/18895/1/Konsep%20 Kerja%20Sama% 20Bagi%20Hasil%20Kelapa%20Sawit. pdf](https://repository.uir.ac.id/18895/1/Konsep%20Kerja%20Sama%20Bagi%20Hasil%20Kelapa%20Sawit.pdf) diunduh pada 28 Januari 2023.

		<p>pengelola/penggarap sebagai pekerjanya. Jika terjadi kerusakan alat yang disebabkan oleh pemilik maka pemilik yang bertanggung jawab menanggung beban kerusakan. Berlaku untuk sebaliknya, dan keuntungan pengelola dipotong untuk mengganti biaya kerusakan alat tersebut. Kedua, separuh hasil panen dibagi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan.</p>	<p>pengelolaan kelapa sawit, sedangkan yang akan diteliti penulis sekarang yaitu pembuatan batu bata merah dan dalam penelitian terdahulu persentase keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil dan upah bukan jual beli.</p>
--	--	---	--

3.	<p>Jurnal, Eko Bahtiar. Kerja sama Dan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Petani Keramba Ikan Nila Di Sungai Kapuas Kota Pontianak. (2020).⁸</p>	<p>Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan petani keramba ikan dalam pemenuhan perlengkapan pendirian usaha semua berasal dari pemilik modal. Sedangkan petani keramba hanya sebagai pekerja. Dalam bentuk kerja sama ini terdapat sejumlah perjanjian tidak tertulis, namun sudah diketahui secara umum. Adapun</p>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola serta saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.</p> <p>Perbedaan: Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang perjanjian kerja sama antara pemilik modal</p>
----	---	---	---

⁸ Eko Bahtiar, "Kerjasama Dan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Petani Keramba Ikan Nila Di Sungai Kapuas Kota Pontianak" (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*) Vol. 09, No. 01 (2020), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jsea/article/download/40694/75676586175> diunduh pada 28 Januari 2023.

		<p>beberapa perjanjian tersebut yaitu: jika terjadi kerugian, petani keramba tidak menanggung biaya perbaikan jika terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan selama berdirinya usaha tersebut. Petani keramba dilarang menjual hasil panen kepada orang lain jika tidak ada kesepakatan sebelumnya. Untuk persentase bagi hasil Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa</p>	<p>dengan petani keramba ikan yang mana petani keramba tidak mengeluarkan modal apapun dan persentase keuntungan menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu perjanjian kerja sama bisnis yang mana pengrajin batu bata ikut mengeluarkan modal untuk biaya alat dan bahan dan</p>
--	--	--	---

		<p>penetapan besaran persentase bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, yaitu baik pemilik modal maupun pekerja (petani keramba) masing-masing mendapat 50%.</p>	<p>persentase keuntungannya menggunakan sistem jual beli.</p>
4.	<p>Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Home Industry Pengolahan Gula Aren (Studi Di Desa Barunai</p>	<p>Perjanjian Kerja sama ini dilakukan oleh pemilik pohon nira dan pengolah secara lisan berdasarkan rasa saling percaya dan keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil dimana masing-masing pihak mendapatkan 50%.</p>	<p>Persamaan: Dalam penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang perjanjian kerja sama yang dianalisis dengan akad syirkah dimana kedua</p>

	<p>Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten). (2022).⁹</p>	<p>Dalam pelaksanaannya terdapat suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yakni beberapa petani penggarap sering menanam tanaman lain selain pohon nira dan tidak memberi tahu terlebih dahulu kepada pemilik lahan sehingga menyebabkan suatu wanprestasi. Dalam hukum Islam kelalaian dalam memenuhi</p>	<p>pihak berkontribusi dalam penyertaan modal dan keduanya dapat terjun langsung bersama-sama dalam proses manajemen dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati diawal perjanjian.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Dalam penelitian terdahulu kerja sama dilakukan oleh pemilik pohon</p>
--	--	---	---

⁹ Sintia Hesti Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Home Industry Pengolahan Gula Aren (Studi Di Desa Barunai Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten)*, "Skripsi" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 1443 H/2022 M.

		<p>kewajiban tergolong pembuatan yang dilarang, artinya pengolah melakukan pelanggaran atau cidera janji dan harus membayar ganti rugi kepada pemilik pohon nira.</p>	<p>nira dengan pengolah pohon nira untuk dijadikan gula aren dengan persentase bagi hasil 50:50. Sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu kerja sama antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah dengan persentase bagi hasil berupa batu bata 15:85 dan 20:80 dengan sistem jual beli yakni Rp.400.000 per 1000 batu bata.</p>
--	--	---	---

5.	Skripsi, Ani Purwanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Batu Bata dengan Sistem Ngijon di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. (2019). ¹⁰	Kerja sama dengan sistem ngijon adalah di mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk proses pembuatan batu bata sedangkan pengelola membuat batu bata dan membeli bahan baku. Keuntungan tidak ditentukan pada awal akad, akan tetapi keuntungan dapat dilihat setelah selesai pembakaran dan dilihat dari kualitas batu bata yang	<p>Persamaan:</p> <p>Sama-sama meneliti tentang perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan pengrajin atau pengelola Batu Bata dan analisis akadnya sama yaitu menggunakan akad Syirkah</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Dalam penelitian terdahulu pembagian</p>
----	--	--	---

¹⁰ Ani Purwanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Batu Bata dengan Sistem Ngijon di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*, "Skripsi" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 1440 H/2019 M, <https://123dok.com/document/q7xk4nvy-tinjauan-hukum-sistem-ngijon-kincang-kecamatan-kabupaten-madiun.html> diunduh pada hari Rabu 15 Maret 2023.

		<p>dihasilkan. Pembuat batu bata tidak diperbolehkan menjual-nya ke orang lain hanya boleh pada pemilik lahan.</p>	<p>keuntungan tidak ditentukan diawal akad dan keuntungan diberikan setelah Batu Bata selesai dibakar dan untuk harga jualnya tergantung pada kualitas batu bata yang dihasilkan, sedangkan dalam penelitian penulis pembagian keuntungan sudah ditentukan oleh pemilik lahan diawal perjanjian.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Perjanjian/Akad

Dalam konteks fikih muamalah, perjanjian biasa disebut dengan akad. Secara etimologis akad berasal dari bahasa arab (عقد) yang mempunyai arti ikatan antara beberapa pihak dalam keadaan tertentu, baik hubungan itu bersifat abstrak ataupun konkret. Mayoritas ahli hukum melihatnya sebagai gabungan ijab dan qabul, serta hubungan antar keduanya menghasilkan makna atau tujuan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, akad merupakan perbuatan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki dengan melakukan ijab dan qabul.¹¹

Secara terminologi, Akad dikategorikan dalam dua sudut pandang, yaitu secara khusus dan umum. Secara khusus, akad ialah perikatan yang diputuskan melalui ijab qabul berdasar pada klausul syara' yang mempengaruhi objeknya. Secara umum, akad merupakan sesuatu yang dilakukan atas dasar keinginan atau kehendaknya sendiri, seperti wakaf, perceraian, pelepasan hak, atau segala sesuatu yang

¹¹ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019) h. 18.

memerlukan persetujuan para pihak.¹² Akad memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transaksi dalam Islam. Dengan adanya Perjanjian/Akad dapat memastikan keadilan kontrak dan menghindari eksploitasi ketidakadilan seperti riba, gharar, maysir, dan lain sebagainya.¹³

Dalam setiap transaksi, Islam memberikan ajaran yang sangat terperinci. Oleh karena itu, Setiap transaksi pasti memiliki kontrak/akad yang diputuskan oleh kedua pihak yang terlibat.¹⁴ Akad/Perjanjian yaitu kehendak yang dinyatakan seseorang untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang menguntungkan pihak lain.¹⁵ Perjanjian ini menjadikan sebuah transaksi menjadi jelas dan mencegah perselisihan antara dua pihak.

Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa yang didalamnya terdapat para pihak yang berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu atas dasar kesepakatan yang masing-masing sepakat untuk menuruti apa yang dinyatakan dalam

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h. 43-44.

¹³ Ika Atikah & Nur Rohim Yunus, "Urgency of Akad...", h. 3.

¹⁴ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi-1, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 89.

¹⁵ Safarinda Imani, dkk., *Fintech Syariah*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h. 40.

persetujuan.¹⁶ Subekti menyatakan bahwa kata sepakat memiliki arti menyesuaikan pemahaman dan niat kedua belah pihak. Dengan demikian, kesepakatan antara keduanya menjadi suatu urgensi dalam sebuah perjanjian.¹⁷

2. Kerja Sama/Syirkah

Secara etimologi, syirkah berarti:

الإِخْتِيَالًا طُ أَي خَلَطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يَمْتَرَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا
 “Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.”

Syirkah/Musyarakah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata syaraka-yusyriku-syarkan-syarikatan-syirkatan yang mempunyai arti kerja sama atau kelompok.¹⁸ Dalam KHES *Syirkah* diartikan sebagai kerja sama dalam hal modal dan bagi hasil sesuai dengan nisbah. Dengan adanya perjanjian atau kesepakatan, maka hubungan kerja sama antara keduanya akan terbentuk dengan sendirinya untuk jangka waktu tertentu.

¹⁶ Ika Atikah, “The Urgency of Mortgage Agreement as an Effort to Realize the Trust by Bank as Creditor” (*Jurnal Hukum dan Peradilan*) Vol. 10, No. 1 (2021), <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/467> diunduh pada 16 Maret 2023, h. 39.

¹⁷ Ika Atikah, “The Urgency of Mortgage...”, h. 35.

¹⁸ Abd Misno, *Fiqh Muamalah...*, h. 189.

Secara terminologi, Ulama Malikiyah mendefinisikan *syirkah* atau perkongsian adalah izin untuk menggunakan harta (*tasharruf*) dan harta tersebut milik bersama oleh dua orang. Dengan kata lain, keduanya secara bersama-sama mengizinkan yang lain untuk menggunakan properti yang dimiliki oleh keduanya.¹⁹ Landasan (Syirkah) salah satunya terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 2. Allah swt berfirman:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.²⁰

Menurut sebuah Hadis yang diberikan oleh Nabi, riwayat al-Tirmidzi diturunkan kepadanya oleh kakeknya 'Amr bin 'Auf Al-Muzani, sedangkan al-sejarah Hakim diturunkan kepadanya oleh kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf, r.a.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 184.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 106.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا .

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”²¹

Abu Ubaidah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah terdapat dasar hukum kebolehan syirkah. Rasulullah berkata yang artinya:

“Aku dan Ammar serta Zaid pernah bersyirkah dalam memperoleh perolehan perang badar. Lalu zaid datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan amar tidak membawa apa-apa (H.R Abu Daud, An Nasa’i, dan Ibnu Majah)”

Singkatnya, dapat dikatakan pada saat melakukan kerja sama *syirkah*, setiap orang yang terkait didalamnya memiliki pilihan apakah akan menginvestasikan modal dalam bentuk aset, keterampilan, tenaga kerja manual, ataupun tanggung jawab.²²

²¹ DSN-MUI, No: 114/DSN-MUI/IX/2017, h. 2, <https://dsnmu.or.id/akad-syirkah/> diunduh pada tanggal 20 januari 2023, pukul 14.00 WIB.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). h. 122.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penyaluran keingintahuan manusia terhadap suatu topik dengan menyelidiki atau mengkaji masalah tersebut sehingga diperoleh suatu jawaban. Metode penelitian yaitu suatu proses yang dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi secara ilmiah untuk tujuan tertentu.²³ Dalam penelitian ini, dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. merupakan metode penelitian hukum yang membahas tentang suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat serta membahas ketentuan hukum yang berlaku atau meneliti suatu keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengenali suatu masalah agar diperoleh suatu penyelesaian masalah.²⁴

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini meneliti suatu implementasi

²³ Restu, dkk., *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021). h. 1.

²⁴ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022). h. 62.

perjanjian kerja sama yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang menganalisis dan mengkaji tentang penerapan hukum dalam masyarakat.²⁵

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah pendekatan untuk menganalisis dan menguraikan masalah dalam penelitian yang muncul karena terdapat norma kosong.²⁶ Pendekatan konseptual bermula pada pandangan dan ajaran yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Melalui studi hukum, peneliti menemukan ide-ide yang mengarah pada wawasan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana proses penelitian dilakukan untuk mengumpulkan serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan akurat.

²⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian...*, h. 45.

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). h. 159.

²⁷ Ika Atikah, *Metode Penelitian...*, h. 58.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung didapatkan dari informan atau diperoleh dari lapangan. Penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan datang langsung ke lokasi penelitian. Responden penelitian ini yaitu warga Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang yang ikut serta dalam perjanjian kerja sama ini yaitu pemilik lahan dan pengrajin batu bata. Responden memberikan pernyataan secara langsung mengenai kerja sama dalam usaha pembuatan batu bata.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data

sekunder dapat berupa dokumen, buku-buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya.²⁸

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Merupakan suatu proses pengamatan dengan cara melihat dan mencermati detail, memperhatikan fenomena yang terjadi, serta mempertimbangkan keterkaitan antara aspek dalam fenomena tersebut. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang tepat dan relevan.²⁹

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dimana peneliti secara lisan mengumpulkan informasi dari informan melalui tatap muka secara langsung atau melalui media (misalnya handphone) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bisa menjawab permasalahan dalam penelitian.

²⁸ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). h. 103.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). h. 142.

Untuk mendapatkan informasi secara langsung dan akurat, metode wawancara ini melibatkan para pihak yang bertanggung jawab atas Perjanjian Kerja sama Pembuatan Batu Bata. Penulis mengunjungi para pihak secara langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis/ tercetak /terekam atau bahan-bahan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mencari dan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi, kemudian data tersebut diorganisasikan secara sistematis ke dalam kategori-kategori, memaparkan ke dalam satuan-satuan, memilih yang paling penting dan bermanfaat yang akan digunakan, serta menarik kesimpulan agar mudah dipahami.³¹

³⁰ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif...*, h. 60.

³¹ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif...*, h. 71.

Peneliti mengumpulkan data dari kedua sumber tersebut, kemudian dilakukan pemilihan, analisis data dan penyederhanaan dengan mengambil data sesuai kebutuhan dan fokus penelitian. Lalu menyajikannya dalam bentuk narasi untuk selanjutnya ditarik kesimpulan akhir yang bersifat khusus dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

5. Pedoman Penulisan

- a. Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah tahun 2020.
- b. Penulisan dalil-dalil Al-Qur'an yang berdasar pada Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits mengarah pada kitab-kitab hadits, namun jika penulis merasa kesulitan maka mengutip dari kitab-kitab yang memuat hadits yang dijadikan referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami serta penyusunannya sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis membaginya ke dalam 5 bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS: Teori Perjanjian Kerja Sama yaitu menggunakan Akad Syirkah (Perkongasian) sebagai Landasan Teori Hukum Islam dan sebagai Pijakan yang digunakan dalam Menganalisis data dengan pokok pembahasan meliputi: Pengertian, Rukun, Syarat, Asas, dan Berakhirnya suatu akad. Kemudian akan dibahas pula mengenai Pengertian Syirkah, Dasar Hukum Syirkah, Rukun dan Syarat Syirkah, Macam-macam Syirkah, dan Berakhirnya Syirkah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN: dalam bab ini Menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari Sejarah Desa Sukajaya, Letak Geografis, Keadaan Demografis, Kondisi Sosial, Ekonomi, Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Desa Sukajaya.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN: yaitu Membahas mengenai Praktik Kerja Sama Bisnis Pembuatan Batu

Bata Merah di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang dan Implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Lahan dengan Pengrajin Batu Bata Merah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP: yang berisi kesimpulan dan saran.